

Hak Perempuan dalam Memilih Suami (Tela'ah Hadis *Ijbâ'r* Wali)

Muhammad Kudhori

(STAI Al-Fithrah Surabaya, Jl. Kedinding Lor 99 Surabaya 60129, E-mail:
khudhori84@gmail.com)

Abstrak:

Kasus perjodohan oleh orang tua terhadap anak perempuannya masih dijumpai di dalam masyarakat muslim Indonesia. Tak jarang, praktek nikah paksa yang dilakukan oleh oknum orang tua justru berakhir dengan penyiksaan dahir maupun batin kepada anak perempuan. Tulisan ini membahas apakah memilih calon suami merupakan hak perempuan secara mutlak ataukah ada campur tangan dari orang tua? Kebebasan memilih pasangan hidup bagi seorang perempuan sebenarnya telah dijamin oleh Syara'. Para pelaku praktek nikah paksa biasanya menggunakan hadis: "Perawan, bapaknya yang menikahnya." sebagai upaya untuk membenarkan tindakannya. Namun ternyata hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis *syâdz* yang tertolak, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat sahih yang memberikan kebebasan mutlak bagi perempuan untuk memilih suaminya. Seorang perempuan yang tidak mematuhi perintah orang tuanya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dicintainya sama sekali bukan perempuan yang durhaka, karena pada dasarnya bakti kepada orang tua didasari dengan cinta dan kasih sayang, bukan keterpaksaan.

Kata Kunci:

Perempuan, Orang tua, Suami, Nikah paksa, Kebebasan

Abstract:

The cases of matchmaking by parents to their daughters are still found in Indonesian Muslim societies. Frequently, the practice of forced marriages committed by unscrupulous parents ended up in physical and psychological tortures experienced by women. This paper discusses whether choosing a spouse is the absolute right of women or there should be any interferences by parents. The freedom of choosing a spouse for a woman has actually been guaranteed by Syaria. The perpetrators of forced marriage practice usually use the hadith: " for the virgin, it is her father who marries her to a man " in

an attempt to justify their actions. However, the hadith belongs to the category of a *syâdz* hadith which is rejected as it contradicts the valid narrations which give women the absolute freedom to choose their husbands. A woman who does not obey her parents' orders to marry a man she does not love is not a disobedient woman since, basically, her devotion to her parents should be based on love and affection, not compulsion.

Key Words:

Women, Parents, Husbands, Forced marriages, Freedom

Pendahuluan

Kasus perjudohan oleh orang tua kepada anak perempuannya masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan di dunia.¹ Tak jarang, praktek nikah paksa yang dilakukan oleh oknum orang tua -yang bertujuan membahagiakan anak perempuannya- justru berakhir dengan penyiksaan fisik maupun batin kepada anak perempuannya. Efeknya, umur pernikahan tidak berjalan lama.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menjadi pemicu hubungan yang tidak harmonis di antara kedua pasangan nikah paksa. Meskipun tidak mengalami siksaan secara fisik, perempuan yang dinikahkan paksa biasanya mengalami tekanan secara psikologis, karena hak kemerdekaannya telah dirampas. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri tidak harus diidentikan dengan kekerasan fisik, melainkan setiap perbuatan, terutama kepada

¹Para pakar memperkirakan setiap tahun korban nikah paksa di Inggris berkisar antara 5.000 sampai 8.000 orang. Sebagian besar perempuan yang dipaksa menikah berusia di bawah 21 tahun dan sebagian berusia di bawah 15 tahun. Sebagian keluarga korban berasal dari Pakistan, Bangladesh dan India. Tetapi ada sejumlah kasus yang dilaporkan terjadi pada komunitas Afrika, Amerika Latin dan juga Eropa Timur.

(http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/06/120608_forced_marriages.shtml)
Gadis cilik asal Yaman berusia 8 tahun tewas akibat luka dalam saat malam pertama pernikahannya. Si gadis dinikahkan paksa dengan pria berumur lebih dari 5 kali lipat usianya. Seperti diberitakan *News.com.au*, Selasa (10/9/2013) si gadis menderita sobek pada alat kelamin dan pendarahan hebat. Dia tewas di Kota Hardh Provinsi Hajjah di barat laut Yaman. (<http://news.liputan6.com/read/688379/tragis-gadis-8-tahun-korban-nikah-paksa-tewas-saat-malam-pertama>)

perempuan yang dapat menyebabkan penderitaan, baik secara fisik, seksual maupun psikologis.²

Jika sudah demikian, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah kaum perempuan. Seorang perempuan kerap kali tidak bisa berbuat apa-apa ketika dihadapkan pada persoalan seperti ini. Di satu sisi – dengan mematuhi perintah orang tuanya menerima perjodohan tersebut– ia beranggapan bahwa hal itu adalah sebuah bentuk bakti kepada orang tua. Namun di sisi lain, sebenarnya perempuan itu menjerit, karena merasa haknya telah dirampas dengan semena-mena oleh keegoisan orang tua. Beberapa perempuan korban nikah paksa tidak dapat berbuat banyak dan pasrah dalam posisi semacam ini. Mereka selalu dihantui perasaan sebagai anak yang durhaka bila tidak mematuhi keinginan orang tuanya.³

Dari sini dapat dilihat bahwa persoalan pernikahan bukanlah hal yang main-main dan bersifat kebutuhan seksual sementara belaka, tapi lebih dari itu, pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mîtsâqan ghalîẓhan*) untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakînah, mawaddah wa rahmah*.⁴ Kehidupan yang saling melengkapi antara suami dan istri.

Tulisan ini akan membahas bagaimana sebenarnya seorang perempuan dalam memilih calon suaminya. Apakah memilih calon suami merupakan haknya secara mutlak atautkah dengan campur tangan orang tuanya?

² Lihat Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017), 32.

³ Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhârî, Rasulullah pernah ditanya tentang dosa besar, maka beliau bersabda:

الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قَالَ : قَوْلُ الرَّوْرِ ، أَوْ قَالَ : شَهَادَةُ الرَّوْرِ .

“Menyekutukan Allah, membunuh jiwa dan durhaka kepada kedua orang tua” Lalu beliau bersabda: “Maukah aku beritahukan kepada kalian yang termasuk dari dosa besar?” beliau bersabda: “Perkataan dusta” atau beliau bersabda: “Kesaksian palsu.” Syu'bah mengatakan; “Dan saya menyangka bahwa beliau mengatakan; “Kesaksian palsu.” Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. 8, (Kairo: Dar al-Sha'ib, 1987), 5

⁴ Moh. Faizur Rohman & Muhammad Solikhudin, “Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial Dan Wisata Seksual Dalam Analisis Hukum Islam, Uu No. 1 Tahun 1974, Dan KHI”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01 (Juni 2017), 3.

Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Suami Dijamin Syara'

'Abd al-Halîm Muḥammad Abû Shuqqah dalam *Tahrîr al-Mar'ah fî 'Asr al-Risâlah* menyebutkan setidaknya ada empat riwayat hadis yang berkaitan dengan hak perempuan dalam memilih suaminya.⁵

Pertama adalah hadis riwayat al-Bukhârî, dari al-Qasim, bahwa seorang perempuan dari anak Ja'far merasa ketakutan walinya menikahnya (dengan seorang laki-laki), sedangkan dia tidak suka. Maka ia segera mengutus seseorang menemui dua syaikh dari kalangan Ansar, 'Abd al-Rahman dan Mujammi', dua anak Jariyah. Maka keduanya berkata; "*Janganlah khawatir, karena Khansa' binti Khidham pernah dinikahkan ayahnya sedang dia tidak suka, maka Nabi Saw. menolak pernikahannya.*"⁶

Kedua adalah hadis riwayat al-Bukhârî, dari al-Qasim bin Muhammad dari 'A'isyah. r.a: "*Sesungguhnya pada diri Barirah terdapat tiga sunnah. Salah satunya ia telah dimerdekakan dan diberi tawaran untuk memilih terhadap suaminya.*"⁷

Ketiga adalah hadis riwayat al-Bukhârî, dari Ibn 'Abbas: "*bahwa suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughith. Sepertinya aku melihat ia bertawaf di belakangnya seraya menangis hingga air matanya membasahi jenggot. Maka Nabi bersabda: "Wahai Ibn 'Abbas, tidakkah kamu takjub akan kecintaan Mughith terhadap Barirah dan kebencian Barirah terhadap Mughith?" Akhirnya Nabi pun berkata kepada Barirah: "Seandainya kamu mau merujuknya kembali." Barirah bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah Anda menyuruhku?" Nabi menjawab: "Aku hanya menyarankan." Akhirnya Barirah pun berkata: "Sesungguhnya aku tak berhajat sedikit pun padanya.*"⁸

Keempat adalah hadis riwayat Muslim, dari 'A'isyah r.a berkata: "*Dalam kasus Barirah ada tiga sunnah (salah satu di antaranya) yaitu; dia diberi pilihan atas suaminya ketika dia dibebaskan.*"⁹

⁵ 'Abd al-Halîm Muḥammad Abû Shuqqah, *Tahrîr al-Mar'ah fî 'Asr al-Risâlah*, Vol. 1 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1999), 173-174.

⁶ al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. 9, (Kairo: Dar al-Sha'b, 1987), 32-33.

⁷ al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. 7, 61.

⁸ *Ibid.*, 62.

⁹ Muslim bin al-Hajjâj al-Naysaburî, *Shahîh Muslim*, Vol. 4, (Beirut: Dar al-Jail, t.th.) 215.

Hadis-hadis di atas mempunyai kandungan makna bahwa seorang perempuan mempunyai kebebasan secara penuh untuk memilih suaminya, tanpa adanya paksaan dari orang tuanya. Bahkan dalam hadis riwayat Ibn Majah disebutkan, dari Buraydah mengatakan; *“Ada seorang perawan datang kepada Nabi Saw. dan berkata: “Sesungguhnya bapakku menikahkan aku dengan keponakannya dengan tujuan agar mengangkatnya dari kehinaan.” Buraydah berkata: “Maka Beliau menyerahkan urusan itu kepada perawan tersebut.” Lalu perawan itu berkata: “Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum perempuan mengetahui, bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini.”*¹⁰

Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seorang perawan datang kepada Nabi. dan menyebutkan bahwa bapaknya telah menikahkannya, sementara ia tidak senang. Kemudian Nabi memberikan khayar (pilihan untuk meneruskan pernikahan atau membatalkannya) kepadanya.¹¹

Hadis Buraydah di atas secara jelas menegaskan bahwa urusan memilih suami secara penuh merupakan hak seorang perempuan, bukan berdasarkan keputusan, apalagi paksaan dari orang tua. Hal ini ditegaskan oleh perkataan perempuan pada hadis Buraydah di atas, *“bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini.”* Apa yang diucapkan perempuan pada hadis di atas diketahui oleh Nabi dan dibiarkan. Hal ini menjadi ketetapan (*taqrîr*) dari Nabi. Perempuan juga berhak menentukan untuk melanjutkan pernikahan atau membatalkannya setelah dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak dicintainya.

Hak memilih pasangan bagi seseorang dalam Islam tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan laki-laki dan perempuan dalam masalah ini dapat ditinjau dari persamaan dalam hak dan kewajiban agama. Kedudukan seorang perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki, baik dalam akal, kecakapan, maupun kewajiban-kewajiban lain yang bersifat syar’i. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Al-Qur’an sendiri cenderung

¹⁰ Ibn Mâjah al-Qazwaynî, *Sunan Ibn Mâjah*, Vol. 3, (t.t.: Maktabah Abi al-Ma’ati, t.th.), 73.

¹¹ Abû Dawûd al-Sijistânî, *Sunan Abî Dawûd*, Vol. 2, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, t.th.), 195.

memberikan penghargaan yang positif kepada kaum perempuan. Sebagaimana laki-laki, al-Qur'an secara umum juga mengidealkan perempuan sebagai sosok yang memiliki kemandirian politik, menentukan pilihan-pilihan pribadi dan menyuarakan kebenaran.¹² Persamaan ini banyak ditunjukkan oleh Q.S. 33:35, 74: 38, 4: 124 dan 16: 97.¹³

Ayat-ayat ini menegaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pahala amal saleh. Bila dalam amal saleh kaum perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pahala, maka tentunya dalam memilih suami pun mereka mempunyai hak yang sama seperti halnya kaum laki-laki. Mempunyai seorang suami (suami yang saleh tentunya) merupakan salah satu cara bagi kaum perempuan untuk tetap dapat berbakti kepada Allah Swt. Islâm tidak pernah mengajarkan sikap pemaksaan (*otoritarianisme*) dan diskriminatif terhadap sesama manusia. Bahkan Islâm sangat mempertimbangkan nilai-nilai persamaan, kesetaraan (*al-musâwah*), dan kebebasan (*al-hurriyah*) dalam penyelesaian problem-problem keagamaan,¹⁴ termasuk juga dalam urusan pernikahan. Persamaan hak itu juga mencakup hak-hak dalam hubungan seksual, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an.¹⁵

Kesetaraan dalam hak ini harus diberikan kepada kaum wanita bukan sebagai hadiah atau belas kasihan kepada mereka, melainkan karena mereka adalah bagian dari umat manusia sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab yang sama dalam memakmurkan bumi ini.¹⁶

¹² Yayuk Fauziyah, "Ulama Perempuan Dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis", *Islamica*, Vol. 5, No. 1 (September 2010), 167.

¹³ Dalâl Kadzîm 'Ubayd, *Mafhûm Hurriyat al-Mar'ah fi Dlaw' al-Fikr al-Tarba'î al-Islâmi*, (Beirut: Kitâb-Nashirun, 2011), 111.

¹⁴ Lihat Abu Bakar, "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)", *al-Ihkam*, Vol. V, No. 1 (Juni 2010), 82.

¹⁵ Lihat misalnya dalam QS. al-Baqarah 2: 187: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." Lihat Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam", *Ahkam*, Vol. 13, No. 2 (Juli 2013), 235.

¹⁶ Lihat Mohammad Thoha, "Paradigma Baru Fiqh Perempuan (Studi Analisis Atas Gender Mainstreaming Omid Safi Dalam Agenda Muslim Progressive)", *al-Ihkam*, Vol. 8, No. 2 (Desember, 2013), 235.

Ibn Taymiyah dalam fatwanya menegaskan bahwa meminta izin kepada perawan yang *balighah* merupakan sesuatu yang wajib bagi bapak dan wali yang lainnya. Seorang bapak tidak boleh memaksanya untuk menikah.¹⁷ Ibn Taymiyah juga menegaskan bahwa pendapat yang *shahih*, wilayah *ijbâr* bagi seorang bapak hanya berlaku bagi perempuan yang masih kecil (belum *balighah*). Adapun perawan yang sudah *balighah*, maka tak seorang pun dari walinya yang berhak untuk memaksanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw.: “Perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai persetujuannya.” Ada yang bertanya; “Ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya?” Nabi menjawab: “Tandanya diam.”¹⁸ Dalam riwayat yang lain disebutkan: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?” Nabi menjawab: “Bila ia diam tak berkata.”¹⁹

Hadis ini merupakan larangan dari Nabi bagi seorang bapak (wali) untuk menikahkan anaknya yang perawan tanpa izin kepada anak perawan tersebut.²⁰ Hal ini juga ditegaskan oleh al-Bukhârî yang meriwayatkan hadis di atas dengan mencantumkan pada bab “*Bâb La Yunkah al-Ab wa Ghayruh al-Bikr wa al-Thayyib Illa bi Ridlâhâ*”. Bapak dan wali yang lainnya tidak boleh menikahkan perawan dan janda kecuali atas persetujuan perawan dan janda tersebut.²¹

Ibn Taymiyah juga mengemukakan alasan lain bahwa seorang bapak tidak boleh menggunakan harta anak perempuannya yang *balighah* kecuali atas izinnya. Jika hartanya saja tidak boleh –dan bapak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya ketika ingin menggunakannya–, maka tentunya *bud’nya* lebih mulia daripada harta bendanya. Lalu bagaimana boleh seorang bapak mentasarufkan *bud’* tersebut sedangkan anak perempuannya tidak menyukainya?²²

¹⁷ Ahmad bin ‘Abd al-Halim Ibn Taymiyah, *Majmû’ al-Fatâwâ*, Vol. 32, (t.t.: Dar al-Wafa’, 2005), 22.

¹⁸ Al-Bukhârî, *al-Jâmi’ al-Shahîh*, Vol. 9, 32.

¹⁹ Ibid., Vol. 7, 23.

²⁰ Ibn Taymiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, 23.

²¹ Al-Bukhârî, *al-Jâmi’ al-Shahîh*, Vol. 7, 23.

²² Ibn Taymiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, 23.

Al-Syawkânî ketika mengomentari hadis di atas mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut secara jelas menyatakan bahwa seorang perawan yang *balighah* apabila dinikahkan tanpa izinnya, maka akad nikah tersebut tidak sah.²³ Hal ini sebenarnya juga telah ditegaskan oleh al-Bukhârî dalam kitab *Sahihnya* ketika ia membuat sebuah bab yang berjudul “*Bâb Idzâ Zawwaja Ibnatah wa Hiya Kârihah fa Nikahuh Mardûd*”. Ketika seorang wali menikahkan anak perempuannya sedangkan anak perempuan tersebut tidak suka (benci), maka nikahnya tertolak (batal).²⁴ Al-Bukhârî tidak membedakan antara perawan dan janda. Dalam judul tersebut ia menggunakan kata “*Ibnat*” yang bermakna anak perempuan secara umum, tidak terbatas pada perawan ataupun janda.²⁵

Al-Qardlâwî ketika mengomentari hadis Ibn Mâjah di atas (*Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum perempuan mengetahui, bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini*) berkata: “*Seolah-olah perempuan ini ingin menyadarkan perempuan-perempuan lain terhadap hak yang telah diberikan oleh al-Syari’ kepada diri mereka, sehingga hak tersebut tidak dirampas oleh para bapak atau wali-wali lain di bawah bapak yang menikahkan mereka tanpa keridhaan mereka dengan orang yang dibenci oleh mereka.*”²⁶

²³ Muḥammad bin ‘Alī al-Syawkânī, *Nayl al-Awṡhâr min Ahâdīts Sayyid al-Akhyâr Syarh Muntaqâ al-Akhhbâr*, Vol. 6 (t.t.: Idârah al-Thibâ’ah al-Munîriyah, t.th.), 183.

²⁴ Al-Bukhârî, *al-Jami’ al-Shahih*, Vol. 7, 23.

²⁵ Menurut ‘Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-bikr* (perawan) adalah istilah bagi perempuan yang sama sekali belum pernah dijima’ (digauli). Perempuan seperti ini disebut *bikr* secara hakiki. Perempuan yang hilang keperawanannya karena terjatuh, haid yang terlalu kuat atau karena operasi juga disebut perawan secara hakiki. Demikian juga perempuan yang menikah dengan akad yang sah atau akad yang *fâsid*, akan tetapi ia dicerai oleh suaminya atau suaminya mati sebelum perempuan tersebut digauli, atau perempuan tersebut dipisahkan oleh *qadi* karena suaminya impoten atau *majbub* (zakarnya putus), maka perempuan-perempuan ini juga disebut *bikr* secara hakiki. Adapun perempuan yang hilang keperawanannya karena zina, maka ia disebut *bikr* secara hukum (*bikr hukmî*), maksudnya ia dianggap *bikr*, meskipun keperawanannya telah hilang dengan catatan zinanya tidak berulang dan ia tidak *dihad* (dihukum cambuk). Jika ia melakukan zina berulang kali atau ia terkena had, maka ia disebut dengan *al-tsayyib* (janda). Dengan demikian, maka *al-tsayyib* (janda) adalah perempuan yang digauli dengan nikah yang sah, nikah yang *fâsid*, *wath’i shubhat*, zina yang *dihad* meskipun sekali atau zina yang berulang meskipun tidak *dihad*. (‘Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-‘Arba’ah*, Vol. 4, (t.t.: t.p., t.th.), 32.)

²⁶ Yûsuf al-Qardlâwî, *Fatâwâ al-Mu’âshirah*, Vol. 2, (t.t.: t.p., t.th.), 315.

Dapat disimpulkan bahwa memilih suami merupakan hak yang diberikan oleh syara' kepada seorang perempuan secara mutlak. Seorang bapak ataupun wali lain yang merampas hak itu dengan cara memaksa menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya, maka hal itu merupakan pelanggaran. Tentang hal ini, mufti al-Azhar, 'Athiyyah Saqr mengatakan: "*Sesungguhnya kesewenang-wenangan wali dalam memilihkan suami (untuk anak perempuannya) dan menikahkannya merupakan kejahatan terhadap perempuan dan merendahkan kasih sayang dan perasaannya.*"²⁷

Pandangan 'Athiyyah merupakan sesuatu yang beralasan, karena Rasulullah sendiri telah bersabda: "*Barangsiapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka untuknya dan mengharamkan surga atasnya.*" Seorang laki-laki bertanya: "*Wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang sepele?*" Beliau menjawab: "*Meskipun itu hanya kayu siwak.*"²⁸

Jika merampas sepotong kayu siwak saja mendapat ancaman dari Allah dan Rasul-Nya, lalu bagaimana jika yang dirampas adalah hak memilih suami yang diberikan oleh *al-Syari'* kepada perempuan? Allah telah memberikan hak setiap orang yang mempunyai hak²⁹ dan Rasulullah juga telah memerintahkan umatnya untuk memberikan setiap hak bagi orang yang mempunyai hak.³⁰

²⁷ Athiyyah Saqr, *Fatâwâ al-Azhar*, Vol. 9, (t.t.: Mawqî' Wizârah al-Awqâf al-Mishriyyah, t.th.), 464.

²⁸ Muslim, *Shahîh Muslim*, Vol. 1, (Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.) 85.

²⁹ Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "*Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris.*" (Abu Dawud, *Sunan Abi Dawûd*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, t.th.), 73.)

³⁰ Dalam hadis riwayat Abu Juhaifah, ia berkata: Nabi Saw. mempersaudarakan Salman dan Abu Darda'. Suatu hari Salman mengunjungi Abu Darda', lalu ia melihat Ummu Darda' dengan baju yang kumuh, lalu ia berkata, kepadanya; "Ada apa denganmu?" Dia menjawab: "Saudaramu Abu Darda', dia tidak memperhatikan kebutuhan dunia". Kemudian Abu Darda' datang, lalu ia membuat makanan untuk Salman. Salman berkata kepada Abu Darda': "Makanlah!". Abu Darda' menjawab: "Aku sedang berpuasa". Salman berkata: "Aku tidak akan makan hingga engkau makan". Dia berkata: "Lalu Abu Darda' ikut makan". Pada malam hari Abu Darda' bangun, lalu Salman berkata: "Teruskanlah tidur". Maka iapun tidur lalu bangun lagi, lalu Salman berkata: "Teruskanlah tidur". Maka iapun tidur lagi. Pada akhir malam Salman berkata: "Sekarang bangunlah". Kemudian mereka berdua shalat malam". Lalu Salman berkata kepada Abu Darda': "Sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak

Peranan Wali dalam Pernikahan

Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan sebuah rukun yang harus terpenuhi menurut mayoritas ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.³¹ Ibn Hazm, sebagaimana *jumhûr* ulama' juga berpendapat bahwa wali merupakan rukun dalam akad nikah. Artinya, seorang perempuan tidak boleh mewalikan dirinya sendiri. Ia tidak membedakan antara perawan dan janda dalam hal kewajiban meminta izin wali dalam suatu pernikahan.³²

Kelompok ini berargumen dengan ayat al-Qur'an dan hadis. Salah satu hadis yang dipakai oleh kelompok ini adalah hadis riwayat 'A'isyah, ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."³³

Implikasi hukum dari hadis ini adalah akad nikah yang dilangsungkan tanpa melibatkan seorang wali dari perempuan itu, maka pernikahannya batal (tidak sah). Dengan demikian posisi wali menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah proses akad nikah.

Pandangan ini berbeda dengan pendapat Hanafiyyah yang tidak menyaratkan keberadaan wali sebagai rukun dalam akad nikah.³⁴ Kelompok ini berargumen bahwa setiap orang yang boleh me-*tasarrufkan* (menggunakan) harta bendanya dengan *wilayah*

atasmu, dan jiwamu mempunyai hak atasmu, dan isterimu mempunyai hak atasmu, maka berilah setiap hak kepada orang yang berhak". Kemudian Abu Darda' menemui Nabi Saw. lalu ia menceritakan hal itu. Maka Beliau bersabda: "Salman benar". (Al-Bukhârî, , *al-Jâmi' al-Shâhîh*, Vol. 3, 49.

³¹ Lihat al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2010), 359-363. Namun demikian Abû Hanîfah dan Abû Yûsuf berpendapat bahwa seorang perempuan yang berakal dan *balighah* mempunyai hak untuk melangsungkan akad nikahnya untuk dirinya sendiri.

³² Ahmad Fauzi, "Pemikiran Ibn Hazm Tentang Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda", *al-Ihkam*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2012), 324.

³³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawûd*, Vol. 2, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th.), 190.

³⁴ Lihat lebih detail argumen Hanafiyyah dalam Ibn Najîm al-Mishrî, *al-Baḥr al-Râ'iq*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), 117. Muḥammad bin Abî Saḥl al-Sarkhâsî, *al-Mabsûth*, Vol. 5, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2000), 19. Dan Ibn 'Âbidîn, *Hâshiyah Radd al-Mukhtâr*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2000), 55.

(kekuasaan) yang ia miliki, maka ia dapat menikahkan dirinya sendiri, demikian juga sebaliknya.³⁵ Adapun hadis yang dijadikan sebagai hujjah mayoritas ulama atas keterlibatan (keharusan) wali dalam akad nikah, yaitu hadis riwayat al-Tirmidzi “Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.” Juga hadis riwayat Abi Dawud “Tidak ada pernikahan (tidak sah) kecuali dengan wali.” Menurut kelompok ini, kedua hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang lemah atau setidaknya diperselisihkan kesahihannya. Dengan demikian:

1. Dua hadis di atas tidak bisa dipertentangkan dengan hadis yang telah disepakati kesahihannya, yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.³⁶

“Al-Ayyim (perempuan yang tidak mempunyai suami, baik perawan maupun janda) lebih berhak atas dirinya daripada walinya.”

Al-Ayyim menurut ulama Hanafiyah didefinisikan sebagai perempuan yang tidak mempunyai suami, baik perawan maupun janda.³⁷ Definisi semacam ini senada dengan definisi yang diungkapkan oleh beberapa kamus, seperti *Lisân al-‘Arab* karya Ibn al-Mandhûr,³⁸ *al-Qâmûs al-Muhîth* karya Muhammad bin Ya‘qûb al-Fayrûz Abâdî³⁹ dan *Tâj al-‘Arûs* karya Murtaðlâ al-Zabîdî.⁴⁰ Definisi semacam ini tentunya berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh ulama Syâfi‘iyah misalnya, dimana mereka mendefinisikan *al-ayyim* sebagai janda.⁴¹

2. Hadis “Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” menurut Hanafiyah diarahkan kepada budak perempuan, anak kecil atau perempuan yang kurang waras

³⁵ Ibn Najîm al-Mishrî, *al-Bahr al-Râ‘iq*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, t.th.), 117.

³⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Jail, t.th.) 141.

³⁷ Ibn Najîm, *al-Bahr al-Râ‘iq*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, t.th.), 117.

³⁸ Ibn al-Mandlûr al-Afriqî, *Lisân al-‘Arab*, Vol. 12, (Beirut: Dâr Shâdir, t.th.), 39.

³⁹ Muḥammad bin Ya‘qûb al-Fayrûz Abâdî, *al-Qâmûs al-Muhîth*, Vol. 1, (t.t.: t.p., t.th.), 1393.

⁴⁰ Murtaðlâ al-Zabîdî, *Tâj al-‘Arûs*, Vol. 31, (t.t.; Dâr al-Hidâyah, t.th.), 255.

⁴¹ Ibn Najîm, *al-Bahr al-Râ‘iq*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, t.th.), 117. Lihat juga Musthafâ Alkhin, Mushthafâ al-Bughâ dan ‘Alî al-Sarbajî, *al-Fiqh al-Manhajî ‘alâ al-Madzhah al-Imâm al-Syâfi‘î*, Vol. 2, (Surabaya: al-Fithrah, t.th.), 62.

pikirannya. Adapun hadis “*Tidak ada pernikahan (tidak sah) kecuali dengan wali.*” diarahkan sebagai pernikahan yang sempurna, maksudnya tidak ada pernikahan yang sempurna kecuali dengan wali.⁴²

Kendati Abû Hanîfah dan Abû Yûsuf berpendapat bahwa seorang perempuan (perawan maupun janda) berakal dan *balighah* mempunyai hak dalam melaksanakan akad nikahnya, namun tetap saja dianjurkan baginya untuk memasrahkan akad nikahnya kepada walinya.⁴³ Menurut Abû Hanîfah dan Abû Yûsuf, seorang wali tidak mempunyai hak untuk menentang keputusan anak perempuannya dalam pernikahan, kecuali si perempuan itu menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu* atau mahar yang diberikan kepada perempuan itu di bawah *mahr al-mithl* (di bawah mahar standar).⁴⁴

Artinya apabila perempuan itu memaksakan dirinya menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu* dan tanpa persetujuan dari walinya, maka pernikahannya tidak sah. Alasannya karena tidak semua wali dapat mengangkat permasalahan itu ke ranah hukum dan tidak semua hakim memutuskan dengan adil terkait masalah itu. Dengan demikian ulama Hanafiyah berfatwa bahwa pernikahan perempuan itu tidaklah sah. Fatwa semacam ini karena semata-mata untuk menutup pintu pertikaian antara wali dengan perempuan itu maupun dengan suaminya.

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa seorang wali mempunyai hak untuk menentang, yakni dengan mengajukan gugatan kepada hakim agar hakim membatalkan pernikahan itu, karena untuk menghindari aib yang akan diterima oleh perempuan dan walinya, dengan catatan perempuan tersebut belum mengandung atau melahirkan anak dari laki-laki yang menikahnya itu. Jika perempuan itu telah mengandung atau bahkan telah melahirkan anak dari laki-laki tersebut, maka hak wali untuk mengajukan gugatan kepada hakim agar memisahkan keduanya telah gugur. Alasannya karena semata-mata demi menjaga hak anak agar tidak tersia-siakan. Apabila perempuan itu menikah dengan laki-laki yang *sekufu*, namun mahar yang diberikan dibawah *mahr al-mithl*

⁴² Ibn Najîm, *al-Bahr al-Râ'iq*, Vol. 3, 117.

⁴³ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 361-362.

⁴⁴ *Ibid.*

(mahar di bawah standar), maka wali mempunyai hak menuntut laki-laki tersebut agar memberikan mahar yang standar. Jika laki-laki itu menolak, maka wali boleh mengajukan gugatan ini kepada hakim agar hakim membatalkan akad nikahnya.⁴⁵

Meskipun ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun dalam akad nikah, namun perannya tidak bisa dikesampingkan. Seorang perempuan dianjurkan untuk menyerahkan akad nikahnya kepada walinya. Wali pun dalam hal ini mempunyai hak-hak yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Anak Perempuan Dinikahkan Tanpa Seizinnnya

Dalam kitabnya *al-Jâmi' al-Shahîh*, Muslim menulis bab yang berjudul "*Bâb Tazwîj al-Ab al-Bikr al-Shaghîrah*", bab menjelaskan tentang kebolehan seorang bapak menikahkan anak yang masih kecil. Kemudian Muslim menampilkan hadis sebagai berikut:

"... dari 'A'isyah berkata: "Rasulullah menikahiku waktu aku berumur enam tahun, dan memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika aku berusia sembilan tahun." 'A'isyah berkata; "Sesampainya di Madinah, aku jatuh sakit selama sebulan, hingga rambutku rontok. Setelah sembuh, Ummu Rûmân mendatangiku, ketika itu aku sedang bermain-main bersama kawan-kawanku, lantas dia memanggilkku, dan aku mendatangnya, namun aku tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Kemudian dia memegang tanganku dan membawaku sampai ke pintu rumah, (aku terengah-engah) sambil menarik nafas; hah...hah... sehingga nafasku lega kembali. Kemudian aku dibawa masuk ke dalam rumah, tiba-tiba di sana telah menunggu beberapa wanita Ansar. Mereka mengucapkan selamat dan kebaikan kepadaku, lantas Ummu Ruman menyerahkanku kepada mereka, akhirnya mereka membersihkan kepalaku dan mendandaniku, pada waktu dluha, betapa terkejutnya aku ketika melihat Rasulullah muncul di tempat kami, kemudian mereka menyerahkanku kepada beliau."⁴⁶

Ketika mengomentari hadis ini, al-Nawawî berkata:

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Muslim, *Shahîh Muslim*, Vol. 4, (Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.) 141.

هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِ الْآبِ الصَّغِيرَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا لِأَنَّه لَا إِذْنَ لَهَا.⁴⁷

"Hadis ini secara jelas menunjukkan kebolehan seorang bapak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa izinnya, karena ia belum mempunyai izin."

Al-Nawawî juga berkata: "Kaum muslimin sepakat atas kebolehan bapak menikahkan anak perawannya yang masih kecil berdasarkan hadis ini. Ketika ia sudah balighah, maka ia tidak mempunyai pilihan untuk membatalkan pernikahannya menurut pendapat Mâlik, al-Syâfi'î dan semua ulama Hijâz. Namun ulama Irak berpendapat, ia mempunyai hak *khîyâr* (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan pernikahannya) ketika sudah balighah."⁴⁸

Nampaknya pendapat ulama Irak yang memperbolehkan *khîyâr* lebih kuat ditinjau dari segi dalil, karena seorang perempuan yang sudah *bâlighah* mempunyai hak untuk membatalkan pernikahannya jika alasannya dibenarkan oleh agama. Hal ini sebagaimana keterangan dalam hadis berikut ini:

"... dari Ibn 'Abbas, ia berkata: "Suatu ketika, isteri Thabit bin Qays bin Shammas datang kepada Nabi Saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit atas agama ataupun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir terjerumus dalam kekufuran." Maka Rasulullah bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Perempuan itu berkata: "Ya." Maka ia pun mengembalikan kebun itu pada Tsabit, lalu Rasulullah memerintahkan Tsabit agar mengambil kebun itu, kemudian Tsabit menceraikan perempuan itu."⁴⁹

Dalil lain yang digunakan oleh sebagian ulama tentang kebolehan seorang bapak menikahkan anak perawannya tanpa izinnya⁵⁰ adalah hadis:

التَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوَّجُهَا أَبُوهَا.⁵¹

⁴⁷ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, *al-Minhaj Syarh Shahîh Muslim bin al-Hajjâj*, Vol. 5 (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1392 H.), 128.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Al-Bukhârî, *al-Jami' al-Shahih*, Vol. 7, 60.

⁵⁰ Lihat dalam Zakariya al-Ansârî, *Asnâ al-Mathâlib*, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 127). Al-Khathîb al-Syirbinî, *Mughni al-Muhtâj*, Vol. 12 (t.t.: t.tp, t.th.), 133).

⁵¹ Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî, *al-Sunan al-Kubrâ*, Vol. 7 (Hydar Abâd: Majlis Dâ'irah al-Ma'ârif al-Nidhâmiyah al-Kâ'inah, 1344 H.), 115.

"Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan perawan bapaknya yang menikahkannya."

Di kalangan Mazhab Syâfi'î, kebolehan menikahkan anak perawan (baik yang masih kecil atau yang *bâlighah*) tanpa sepengetahuan si anak hanya tertentu pada wali *mujbir*. Yaitu wali yang boleh menikahkan anak perempuannya yang masih perawan untuk dinikahkan pada orang lain tanpa sepengetahuan anak tersebut. Wali *mujbir* hanya terbatas pada ayah dan kakek.⁵² Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas, bahwa Rasulullah bersabda: *"Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya (dalam nikah) dan perawan bapaknya dianjurkan untuk minta persetujuannya."* Dalam riwayat lain: *"Perawan bapaknya yang menikahkannya."*⁵³

Namun kebolehan seorang wali *mujbir* menikahkan anak perawannya tanpa sepengetahuan si anak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak ada permusuhan antara wali dan anak perempuan secara dhahir (tampak).
2. Antara anak perempuan dan calon suaminya tidak ada permusuhan secara dhahir dan batin. Dengan demikian, jika wali menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang dibenci oleh anak perempuannya, atau wali menghendaki kejelekan, maka nikahnya tidak sah.
3. Calon suaminya sekufu.
4. Calon suaminya mampu membayar mas kawin.
Keempat syarat ini harus terpenuhi semuanya agar akad nikahnya sah. Konsekuensinya, apabila terjadi akad nikah dan salah satu syarat yang empat ini tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak sah dengan catatan si anak perempuan tidak ridha dengan akad nikah ini.
5. Wali menikahkan anak perempuannya dengan *mahr mithl* (mahar pada umumnya yang berlaku pada suatu daerah)

⁵² Menurut madzhab Hanafi, hak *ijbâr* yang dimiliki oleh wali *mujbir* hanya berlaku pada anak yang masih kecil (belum baligh), baik laki-laki maupun perempuan dan anak yang gila, laki-laki maupun perempuan. 'Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Vol. 4 (t.t.: t.tp, t.th.), 24

⁵³*Ibid.*

6. Mahar berasal dari *naqd al-balad* (mata uang suatu negara)
7. Mahar harus kontan.⁵⁴

Para ulama yang berargumen dengan hadis di atas (“Perawan bapaknya yang menikahkannya”) menisbatkan riwayat tersebut kepada al-Dâruquthnî.⁵⁵ Namun setelah dilacak di kitab *Sunan al-Dâruquthnî* dengan mesin pencari hadis *al-Maktabah al-Syâmilah*, tidak ditemukan hadis tersebut. Dalam *Sunan al-Dâruquthnî* hanya terdapat redaksi hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ حَدِيثِهِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا.⁵⁶

Ibn Hajar al-‘Asqalânî yang mentakhrîj hadis tersebut dalam kitabnya *al-Talkhîsh al-Habîr* berkata: “Hadis التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَزْوِجُهَا, ‘Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan perawan bapaknya yang menikahkannya.’ merupakan hadis yang diriwayatkan al-Dâruquthnî dari hadis Ibn ‘Abbâs dengan redaksi ini, akan tetapi al-Dâruquthnî mengatakan يَسْتَأْمِرُهَا sebagai ganti dari يَزْوِجُهَا. Al-Bayhaqî mengisahkan dari al-Syâfi‘î bahwa Ibn ‘Uyaynah menambahkan وَالْبِكْرُ يَزْوِجُهَا أَبُوهَا.⁵⁷ Al-Dâruquthnî berkata: “Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyamai Ibn ‘Uyaynah dalam riwayat itu. Hadis tersebut dalam *Shahîh* Muslim menggunakan berbagai macam redaksi, di antaranya adalah التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا, janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya,

⁵⁴ *Ibid.*, 21.

⁵⁵ Lihat catatan kaki no. 45

⁵⁶ ‘Alî bin ‘Umar al-Dâruquthnî, *Sunan al-Dâruquthnî*, Vol. 4, (t.t.: Mu‘assasah al-Risâlah, t.th.), 349.

⁵⁷ al-Bayhaqî, *al-Sunan al-Kubrâ*, Vol. 7, 115.

sedangkan perawan, maka bapaknya harus meminta persetujuannya pada dirinya.”⁵⁸

Dari data yang disampaikan oleh Ibn Hajar ini, maka dapat disimpulkan bahwa redaksi hadis وَالْبِكْرُ يُرْوَجُّهَا أَبُوهُمَا merupakan redaksi tambahan yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Uyaynah. Dengan demikian tambahan redaksi yang disampaikan oleh Ibn ‘Uyaynah tersebut merupakan kategori *ziyâdât al-tsiqâh*, karena Ibn ‘Uyaynah merupakan rawi yang *tsiqah*⁵⁹.

Ziyâdât al-tsiqât adalah tambahan redaksi hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang *tsiqah* yang tidak diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah* yang lain.⁶⁰ Menurut Ibn Shalâh hukum *Ziyâdât al-tsiqât* terbagi menjadi tiga:

1. Tambahan yang tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah* yang lain. Hukum *ziyâdât al-tsiqât* semacam ini adalah *maqbul* (diterima).
2. Tambahan yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah* yang lain. Hukum *ziyâdât al-tsiqât* semacam ini adalah *mardûd* (tertolak).
3. Tambahan yang di dalamnya terdapat sesuatu yang menafikan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah* yang lain. Tentang hukum yang ketiga ini Ibn Shalâh tidak berkomentar. Namun menurut al-Nawawî, jenis yang ketiga ini menurut pendapat yang *sahîh* diterima. Menurut Mahmûd al-Thahhân, jenis yang ketiga ini diterima oleh Madzhab Syâfi‘î dan Mâliki, namun ditolak oleh Madzhab Hânafi.⁶¹

Terkait dengan tambahan yang disampaikan Ibn ‘Uyaynah, jika melihat pada pernyataan al-Dâruquthnî yang mengatakan: “Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyamai Ibn ‘Uyaynah dalam riwayat itu.”, maka tambahan Ibn ‘Uyaynah ini termasuk dalam kategori hadis *syâdz* yang hukumnya tertolak, karena bertentangan

⁵⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *al-Talkhîsh al-Habîr fî Takhrij Ahâdîts al-Râfi‘î al-Kabîr*, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989), 348-349.

⁵⁹ Muḥammad bin Aḥmad al-Dhahabî, *Siyar A‘lâm al-Nubalâ’*, Vol. 8 (t.t.: Mu‘assasah al-Risâlah, 1985), 454.

⁶⁰ Mahmûd al-Thahhân, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 111-112.

⁶¹ *Ibid.*, 112-113.

dengan riwayat-riwayat lain. Ibn Hajar sendiri setelah mentakhrîj hadis tersebut mengatakan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan riwayat Ibn 'Abbâs yang berbunyi: *"Bahwa seorang perawan datang kepada Nabi Saw. dan menyebutkan bahwa bapaknya telah menikahnya sementara ia tidak senang. Kemudian Nabi Saw. memberikan khiyar (pilihan untuk meneruskan pernikahan atau membatalkannya) kepadanya."*⁶²

Menurut Ibn Hajar, para perawi hadis ini adalah para perawi yang *tsiqah*.⁶³ Seandainya tambahan riwayat Ibn 'Uyaynah dikatakan sah, maka maknanya harus diarahkan bahwa yang dikehendaki adalah kebolehan bagi seorang bapak menikahkan anak perawannya tanpa izinnya pada anak perawan yang belum *balighah*, sebagaimana hadis 'A'isyah di atas. Jika tidak demikian, maka hadis itu akan bertentangan dengan hadis-hadis yang telah disebutkan di atas.

Penolakan Anak terhadap pernikahannya

Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhârî dan Muslim disebutkan dari 'Abdullah bin Mas'ud dia berkata: *"Saya bertanya kepada Rasulullah Saw., amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Berjuang di jalan Allah." Kemudian aku tidak menambah pertanyaan lagi karena semata-mata menjaga perasaan beliau."*⁶⁴

Ketika mengomentari hadis ini, al-Marâghî berkata:

والمراد ببرهما احترامهما المحبة والكرامة لا احترام الخوف والرهبة.⁶⁵

"Yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua adalah menghormati keduanya dengan penghormatan yang dilandasi cinta kasih dan kemuliaan, bukan menghormati karena rasa takut."

⁶² Abû Dawûd al-Sijistânî, *Sunan Abî Dawûd*, Vol. 2, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th.), 195.

⁶³ Ibn Hajar al-'Asqalânî, *al-Talkhîsh al-Habîr*, 349.

⁶⁴ Al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh* Vol. 4, 17. Muslim bin al-Hajjâj al-Naysaburî, *Shahîh Muslim*, Vol. 1, 62. Redaksi hadis di atas menggunakan riwayat Muslim.

⁶⁵ Ahmad Musthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Vol. 8, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbî al-Halibî wa Awlâdih, t.th.), 67.

Dengan demikian, menurut al-Marâghî, kedua orang tua tidak boleh menghukumi urusan anak yang bersifat khusus, lebih-lebih orang tua tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang yang tidak dicintainya atau melarangnya hijrah untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, mencari harta, kedudukan dan lain sebagainya.⁶⁶

Muhammad bin Shâlih al-'Utsaymin menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya dengan harta, badan, kedudukan termasuk juga dengan ucapan dan perbuatan. Berbakti kepada kedua orang tua juga dilakukan dengan melayani keduanya secara baik sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Namun ketika orang tua menyuruh anak untuk melakukan sesuatu yang haram, maka seorang anak tidak boleh menurutinya. Dalam kasus seperti ini mencegah orang tua melakukan sesuatu yang haram merupakan bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini berdasarkan sabda Nabi:

"Tolonglah saudaramu baik ia zalim atau dizalimi." Ada seorang laki-laki bertanya: "Ya Rasulullah, saya maklum jika ia dizalimi, namun bagaimana saya menolong padahal ia zalim?" Nabi menjawab: "Engkau mencegahnya atau menahannya dari kezaliman, itulah cara menolongnya."⁶⁷

Berdasarkan hadis di atas, maka mencegah orang tua ketika melakukan sesuatu yang diharamkan termasuk salah satu bentuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya.⁶⁸

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ketika seorang anak tidak mematuhi perintah orang tua yang akan menikahkannya dengan orang yang tidak disukainya, maka hal itu bukanlah merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Justru sebaliknya, tidak mematuhi orang tua dalam hal ini, kemudian menasehatinya dengan baik agar orang tua tidak melakukan pemaksaan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya merupakan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya seorang anak yang mematuhi perintah orang tua yang akan menikahkannya dengan orang yang tidak dicintainya tidak bisa dikatakan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua, karena kepatuhan anak tersebut bukan atas dasar cinta kasih dan kemuliaan –sebagaimana yang

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shâlih*, Vol. 9 (Kairo: Dar al-Sha'b, 1987), 28.

⁶⁸ Muhammad bin Shalih al-'Utsaymin, *Fatawa Mawqi' al-Alukah* (t.t.: t.p., 1429 H.), fatwa no. 1245.

diungkapkan al-Marâghî di atas-, melainkan karena lebih didasarkan pada rasa takut kepada kedua orang tua dan keterpaksaan.

Penutup

Dari hadis riwayat al-Bukhârî, dari al-Qasim bin Muhammad dari 'A'isyah. r.a, hadis riwayat al-Bukhârî, dari Ibn 'Abbas, hadis riwayat Muslim, dari 'A'isyah r.a, dan hadis riwayat Ibn Majah dari Buraydah, ditemukan fakta bahwa Nabi mengambil tindakan terhadap pernikahan yang dipaksakan baik dengan menolaknya atau memberi pilihan kepada calon mempelai perempuan. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan bila seorang bapak ataupun wali yang lain merampas hak itu dengan memaksa menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Hal itu merupakan kesewenang-wenangan terhadap perempuan. dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki ruang untuk memilih suaminya.

Memang mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah) berpendapat bahwa wali menjadi rukun dalam sebuah akad nikah. Namun ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun dalam akad nikah, sehingga seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Namun, meskipun seorang perempuan (perawan maupun janda) berakal dan *balighah* mempunyai hak dalam melaksanakan akad nikahnya, tetap dianjurkan baginya untuk memasrahkan akad nikahnya kepada walinya. Seorang bapak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil (belum *balighah*) tanpa izinnya dengan syarat bahwa pernikahan itu membawa *maslahah* (kebaikan) bagi si anak. Adapun bagi anak perempuan yang sudah *balighah*, maka orang tua tidak boleh menikahkannya secara paksa tanpa persetujuan darinya.

Daftar Pustaka

- Abâdi, Muḥammad bin Ya'qûb al-Fayrûz. *al-Qâmûs al-Muḥîth*, t.t.: t.p., t.th.
- 'Abidîn, Ibn. *Hasyiyah Râdd al-Mukhtâr*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Afriqi, Ibn al-Mandzûr al-. *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dar Sadir, t.th.
- Alkhin, Musthafâ, Musthafâ al-Bughâ dan 'Alî al-Sarbajî. *al-Fiqh al-Manhajî 'ala al-Madzhah al-Imâm al-Syâfi'î*, Surabaya: al-Fitrah, t.th.

- Anshârî, Zakariyâ al-. *Asna al-Mathâlib fi Syarh Raudlah al-Thâlib*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- 'Asqalânî, Ibn Hajar al-. *al-Talkhîs al-Hâbir fi Takhrîj Ahâdîth al-Râfi'î al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989.
- Bakar, Abu. "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)", *al-Ihkam*, Vol. V, No. 1, Juni 2010.
- Bayhaqî, Ahmad bin al-Husayn al-. *al-Sunan al-Kubra*, Hydar Abad: Majlis Dâ'irah Ma'ârif al-Nidzamiyah al-Kâ'inah, 1344 H.
- Bukhârî, Muḥammad bin Ismâ'îl. *al-Jâmi' al-Shahîh*, Kairo: Dâr al-Sha'b, 1987.
- Dâruquthnî, 'Ali bin 'Umar. *Sunan al-Daruquthnî*, t.t.: Mu'assasah al-Risâlah, t.th.
- Dhahabî, Muḥammad bin Ahmad. *Siyâr A'lâm al-Nubalâ'*, t.t.: Mu'assasah al-Risâlah, 1985.
- Fauzi, Ahmad. "Pemikiran Ibn Hazm Tentang Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda", *al-Ihkam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2012.
- Fauziyah, Yayuk. "Ulama Perempuan Dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis", *Islamica*, Vol. 5, No. 1, September 2010.
- Ibn Taymiyah, Ahmad bin 'Abd al-Halim. *Majmû' al-Fatâwâ*, t.t.: Dâr al-Wafâ', 2005.
- Jazîrî, 'Abd al-Rahmân. *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, t.t.: t.tp, t.th.
- Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam", *Ahkam*, Vol. 13, No. 2, Juli 2013.
- Marâghî, Ahmad Musthafâ. *Tafsîr al-Marâghî*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbî al-Halibî wa Awlâdih, t.th.
- Misri, Ibn Najim al-. *al-Bahr al-Ra'iq*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Nawawî, Yahya bin Syaraf al-. *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim bin al-Hajjâj*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî, 1392 H.
- Naysaburî, Muslim bin al-Hajjâj al-. *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Jail, t.th.
- Qardlâwî, Yûsuf al-. *Fatâwâ al-Mu'âshirah*, t.t.: t.p., t.th.
- Qazwaynî, Ibn Mâjah al-. *Sunan Ibn Mâjah*, t.t.: Maktabah Abî al-Ma'âthî, t.th.

- Rofiah, Nur. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- Rohman, Moh. Faizur & Muhammad Solikhudin. “Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial Dan Wisata Seksual Dalam Analisis Hukum Islam, Uu No. 1 Tahun 1974, Dan KHI”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01, Juni 2017.
- Syaqr, ‘Athiyyah. *Fatâwâ al-Azhar*, t.t.: Mawqî’ Wizârah al-Awqâf al-Mishriyyah, t.th.
- Sâbiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 2010.
- Syawkânî, Muḥammad bin ‘Alî al-. *Nayl al-Awṡhâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr Syarh Muntaqâ al-Akhhâr*, t.t.: Idârah al-Thibâ’ah al-Munîriyah, t.th.
- Syarbînî, al-Khatîb. *Mughni al-Muhtaj*, t.t.: t.p., t.th.
- Shuqqah, ‘Abd al-Ḥalîm Muḥammad Abu. *Tahrîr al-Mar’ah fî ‘Asr al-Risâlah*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1999.
- Sarkhâsi, Muḥammad bin Abî Sahl al-. *al-Mabsûth*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2000.
- Sijistânî, Abû Dawûd al-. *Sunan Abî Dawûd*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, t.th.
- Thahhân, Mahmûd al-. *Taysîr Musthalah al-Hadîts*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Thoha, Mohammad. “Paradigma Baru *Fiqh* Perempuan (Studi Analisis Atas *Gender Mainstreaming* Omid Safi Dalam Agenda *Muslim Progressive*)”, *al-Ihkam*, Vol. 8, No. 2, Desember, 2013.
- ‘Ubayd, Dalâl Kadzîm. *Mafhûm Hurriyat al-Mar’ah fî Dlaw’ al-Fikr al-Tarbawî al-Islâmî*. Beirut: Kitab-Nashirun, 2011.
- ‘Utsaymin, Muḥammad bin Shâlih al-. *Fatâwâ Mawqî’ al-Alûkah*. t.t.: t.p., 1429 H.
- Zabîdî, Murtadlâ al-. *Tâj al-‘Arûs*, t.t.; Dâr al-Hidâyah, t.th.
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/06/120608_forced_marriages.shtml)
- <http://news.liputan6.com/read/688379/tragis-gadis-8-tahun-korban-nikah-paksa-tewas-saat-malam-pertama>
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/28/058602917/Kawin-Paksa-Jadi-Penyebab-Tertinggi-Perceraian>